

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

KANTOR CABANG SINGARAJA

NOMOR : 445/3959.9/2019

NOMOR : SGR/02/032

TENTANG

SEWA MENYEWA LAHAN/RUANG UNTUK PENEMPATAN DAN  
PENGOPERASIAN MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DAN *NEON SIGN*  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-08-2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 dr. GEDE WIARTANA, M.Kes : Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1986/BKD, tertanggal 09 Pebruari 2017, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kabupaten Buleleng berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2 Ir. I NYOMAN SUKARYA, MM : Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 14 Maret 1987 No. 13, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU.AH.01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018, serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0012962.AH.01.02. Tahun

1 Paraf: 1.....  
Paraf: 2.....

2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian sewa menyewa lahan/ruang untuk penempatan dan pengoperasian mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dan *neon sign* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disebut dalam pasal-pasal di bawah ini

**PASAL 1  
DASAR PERJANJIAN**

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).

**PASAL 2  
ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)**



Yang dimaksud dengan Anjungan Tunai Mandiri (Selanjutnya disebut "ATM") adalah perangkat perbankan yang akan mengotomasikan banyak jasa/layanan keuangan seperti penarikan uang tunai, pengecekan saldo rekening, transfer dana antar rekening dan lain-lain.

**PASAL 3  
LOKASI RUANGAN ATM**

PIHAK PERTAMA akan menyewakan tanah kepada PIHAK KEDUA sebidang lahan ruang ATM untuk tempat mengoperasikan mesin ATM BNI dan tempat terbuka untuk penempatan *Signpole* ATM BNI dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagai berikut :

Tanah : Untuk Ruang ATM  
Lokasi : Galeri ATM Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, di Jln Ngurah Rai No.30 Singaraja  
Luas : 2,5 m x 3 m

PIHAK PERTAMA menerangkan bahwa tanah yang disewakan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disebutkan di atas untuk selanjutnya dibangun rumah ATM untuk Penempatan mesin ATM BNI.

p  2 Paraf: 1, 3...  
Paraf: 2..... 



**PASAL 4**  
**FASILITAS-FASILITAS**

PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas-fasilitas sebagai berikut :

- (1) Reklame
  - PIHAK KEDUA dapat memasang reklame produknya pada kaca pintu dan jendela ruangan ATM;
  - PIHAK PERTAMA menyediakan tempat untuk pemasangan *Neon Sign* penunjuk lokasi ATM. Pembuatan *Neon Sign* sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Keamanan  
PARA PIHAK secara bersama mengamankan lokasi ATM tersebut dari kemungkinan pengrusakan dan pencurian oleh pihak-pihak yang bermaksud tidak baik.
- (3) Perlengkapan lainnya.  
PIHAK KEDUA selain menempatkan mesin ATM, juga diperkenankan menempatkan peralatan lainnya untuk kelengkapan ATM (UPS dan meja/asesoris lainnya).
- (4) Sambungan arus listrik PLN dari mesin ATM langsung ke Genset (bila ada), guna mengantisipasi apabila arus listrik PLN padam mesin ATM dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

**Pasal 5**  
**KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
  - a. Menjamin tersedianya lokasi untuk penempatan ATM selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya selama masa kontrak;
  - b. Membantu kelancaran pemeriksaan berkala/perbaikan ATM oleh PIHAK KEDUA;
  - c. Membantu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA bila terjadi hal-hal yang mengganggu kelancaran operasi ATM BNI;
  - d. Membantu PIHAK KEDUA dalam pengamanan ATM dari gangguan pihak-pihak lain yang bermaksud tidak baik;
  - e. Menyediakan tempat *neon sign*/petunjuk ATM dan tempat ATM V-SAT, dengan biaya penempatan/pemasangan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
  - f. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap kegagalan (*failure*), kerusakan (*damaged*), atau pun hilang (*disapperance*) yang mungkin timbul sebagai akibat adanya pencurian, pembongkaran ataupun juga termasuk keadaan/kejadian yang tidak dapat dihindarkan oleh manusia (*force majeure*).
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
  - a. Menerima pembayaran harga sewa sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan tagihan listrik untuk *neon sign* dari PIHAK KEDUA;
  - b. Mendapatkan pemberitahuan dari PIHAK KEDUA rencana penghentian operasi ATM secara sementara.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. Memelihara ATM sehingga dapat berfungsi dengan baik;
  - b. Memberitahukan rencana penghentian operasi ATM secara sementara kepada PIHAK PERTAMA;
  - c. Melakukan langkah-langkah / tindakan-tindakan untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dari pihak-pihak yang berkeinginan tidak baik dan meningkatkan keamanan ATM BNI baik secara fisik maupun secara non fisik (terutama segi perangkat lunaknya);
  - d. Memelihara sebaik-baiknya dan wajib memperbaiki dengan segera kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA;

3 Paraf : 1.   
Paraf : 2. 

- e. Menyerahkan ruangan yang disewakan kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan kosong apabila PIHAK KEDUA berhenti melaksanakan Perjanjian Kerja sama;
  - f. Memasang instalasi Listrik dan meteran listrik sendiri dan tagihan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA;
  - g. Melakukan pembayaran sewa ruangan ATM tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 berikut;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. Memanfaatkan lokasi penempatan ATM berikut fasilitas-fasilitas untuk operasional;
  - b. Menerima pemberitahuan dari petugas PIHAK PERTAMA apabila terjadi hal-hal yang mengganggu kelancaran operasional ATM.

#### **Pasal 6**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku untuk masa jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu sejak tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25-08-2019) sampai dengan tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-08-2021);
- (2) Perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 6 ayat 1 tersebut di atas;
- (3) Jangka Waktu Sewa Menyewa sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan secara tertulis dan diterima oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, apabila mengalami perubahan harga sewa kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila dari Pasal 6 add. 4 tersebut di atas dari PIHAK PERTAMA tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA, maka harga sewa dianggap tetap ( tidak mengalami perubahan ).

#### **Pasal 7**

##### **BIAYA DAN PEMBAYARAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat menetapkan harga sewa ruang ATM selama satu tahun sebelum dipotong pajak adalah Rp. 10.222.850,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah atau sebesar Rp. 20.652.222,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) selama dua tahun sebelum dipotong pajak;
- (2) Biaya sewa ATM setelah dipotong pajak PPH pasal 04 ayat 2 adalah Rp. 9.293.500,- (Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) selama satu tahun atau Rp. 18.587.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) selama dua tahun;
- (3) Harga tersebut belum termasuk biaya pemasangan dan pemakaian listrik, AC dan fasilitas penunjang lainnya;
- (4) Pembayaran biaya tersebut dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening atas nama PIHAK PERTAMA:
  - Bank : BPD Bali Cabang Singaraja
  - Nomor Rekening : 014.01.05.00409-4
  - Atas nama : Bendahara Penerimaan RSUD Kab. Buleleng
- (5) Pembayaran dilakukan paling lambat 3 bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.



4 Paraf : 1. ....  
 Paraf : 2. ....

**Pasal 8**  
**ASURANSI**

- (1) PIHAK KEDUA harus mengasuransikan barang-barang yang berada dalam ruangan ATM termasuk dana dalam ATM terhadap bahaya kebakaran, kehilangan atau kerusakan oleh sebab apapun juga, dengan biaya ditanggung PIHAK KEDUA;
- (2) Dalam hal terjadinya kerusakan akibat kebakaran terhadap ruangan ATM oleh sebab yang tidak dapat dihindari oleh manusia, PIHAK KEDUA akan segera memperbaiki atau membangun kembali ruangan ATM tersebut dengan biaya ditanggung PIHAK KEDUA, Dalam hal PIHAK KEDUA harus mengosongkan ruangan tersebut sampai selesai dibangun kembali, maka PIHAK PERTAMA menyetujui bahwa perjanjian sewa menyewa ini akan diperpanjang dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari pembayaran uang sewa perpanjangan tersebut untuk jangka waktu dimana PIHAK KEDUA tidak dapat menempati ruangan ATM tersebut. Tetapi apabila kerusakan atau kebakaran tersebut adalah akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti biaya perbaikan ruangan sewa tersebut, dan tetap dikenai biaya sewa.

**Pasal 9**  
**PERUNTUKAN RUANGAN**

- (1) Ruangan/lokasi ATM tersebut, selama masa sewa akan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk menempatkan Mesin ATM BNI dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini;
- (2) PIHAK KEDUA hanya dapat melakukan perubahan fungsi/peruntukan ruangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

**Pasal 10**  
**JAMINAN**

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA :
  - a. Selama masa sewa berlangsung PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gangguan apapun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas tanah/lokasi yang disewa oleh PIHAK KEDUA;
  - b. PIHAK KEDUA tidak akan kehilangan hak pakai selama masa sewa berlangsung meskipun terjadi pengalihan kepemilikan/hak pakai dari lahan PIHAK PERTAMA yang ditempati oleh PIHAK KEDUA;
  - c. Bangunan ruangan ATM BNI yang akan dipergunakan bebas dari kerusakan struktur atau kerusakan berat lainnya;
  - d. PIHAK PERTAMA memberikan prioritas utama kepada PIHAK KEDUA untuk memperpanjang jangka waktu sewa dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan kemudian;
  - e. Apabila pada saat perjanjian ini berakhir terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan/dipenuhi oleh PARA PIHAK, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak tersebut wajib dipenuhi/diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perjanjian ini berakhir.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA :
  - a. ATM sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
  - b. PIHAK KEDUA akan mengurus semua perijinan yang diperlukan untuk pengoperasian ATM dan pemasangan reklame.

*p* *g*

5 Paraf : 1...  
Paraf : 2.....

**Pasal 11**

**MENINGGALNYA SALAH SATU PIHAK**

Perjanjian ini tidak akan berakhir karena meninggalnya salah satu pihak, melainkan diteruskan dilanjutkan oleh ahli waris dari masing-masing pihak atau yang mendapat hak dari padanya.

**Pasal 12**

**DOMISILI**

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja

**Pasal 13**

**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan-permintaan dan informasi lain berkenaan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis ke alamat :

PIHAK PERTAMA : dr. GEDE WIARTANA, M.Kes  
Jln Ngurar Rai No 48 Singaraja,  
Kel/Desa Kendran, Kecamatan Buleleng,  
Kabupaten Buleleng.  
RSUD Buleleng No Telp (0362)22046  
Email : rsud\_buleleng@yahoo.com

PIHAK KEDUA : PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.  
KANTOR CABANG SINGARAJA  
Jl. Ngurah Rai No. 48 Singaraja  
Telp. 0362-24347  
Fax. 0362-22340  
Email : [sgrakc01@bni.co.id](mailto:sgrakc01@bni.co.id)

**Pasal 14**

**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa setiap informasi rahasia, tidak hanya terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan pasien yang diberikan selama masa berlakunya perjanjian ini, harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk didalamnya membuat fotocopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memberikan.
- (2) Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia.

**PASAL 15**

**KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa

  6 Paraf : 1, 2, 3, 4, 5, 6  
Paraf : 2, 3, 4, 5, 6

- yang menyimpannya kepada pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 16**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja.

**PASAL 17**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN**

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 18**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) Dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

**PASAL 19**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PEMIMPIN  
PT. BANK NEGARA INDONESIA  
KANTOR CABANG SINGARAJA



Ir. NYOMAN SUKARYA, M.M

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR  
RSUD KAB. BULELENG,



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198711 1 002

7 Paraf : 1.....  
Paraf : 2.....